



PUTUSAN

Nomor 940/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ECCO TANNERY INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bligo Nomor 17, Candi, Sidoarjo 61271, dalam hal ini diwakili oleh Anders Georg Johansson, selaku Presiden Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Bambang Suprijanto, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/DIR/ETI/I/2015, tanggal 3 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 1261/PJ./2015, tanggal 26 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut."

bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

- (1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)".

bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 yang berisi tentang penolakan permohonan keberatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan mempertahankan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 Masa Pajak Juni 2009, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 20 Juli 2012, dengan demikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding telah membayar 50% jumlah pajak yang terutang berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 sebesar Rp145.291.000,00 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 yang berisi tentang penolakan permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 untuk Masa Pajak Juni 2009, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Latar Belakang dan Uraian atas Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan banding:

bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ("SP3") Nomor: PRINT-071/WPJ.24/KP.0805/2010 tanggal 24 Februari 2010, Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo ("KPP Madya Sidoarjo") telah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 26 Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009;

bahwa sehubungan dengan SP3 tersebut, pada tanggal 12 Januari 2011, Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") Nomor: Pemb-020/WPJ.24/KP.0800/2011 tertanggal 12 Januari 2011 beserta lampirannya, dalam SPHP tersebut pihak Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 26 Pemohon Banding sebesar Rp 25.267.999.941,00;



OBJEK KOREKSI	JUMLAH KOREKSI	KETERANGAN
Objek PPh Pasal 26 - Trading commission - Menurut Pemeriksaan	Rp 5.522.838.771,00 Rp 30.790.838.712,00	Koreksi fiskal positif objek PPh 26 merupakan koreksi fiskal positif <i>dividen</i> sebesar Rp 25.267.999.941,00 disebabkan sesuai Pasal 18 ayat 3 UU Nomor: 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemeriksa mereklasifikasi biaya <i>trading commission</i> kepada pihak afiliasi yang merupakan pemegang saham 99% PT Ecco Tannery Indonesia menjadi <i>dividen</i> karena tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa biaya <i>trading commission</i> kepada pihak afiliasi tersebut adalah lazim dan wajar.
Koreksi Fiskal Positif	Rp 25.267.999.941,00	

bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tersebut, Pemohon Banding menerima SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 yang menyatakan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Juni 2009 termasuk dengan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP adalah sebesar Rp 290.581.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		KOREKSI (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	408.546.740	2.514.213.402	2.105.666.662
2	PPh Pasal 26 yang terutang	40.854.674	251.421.340	210.566.666
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	40.854.674	40.854.674	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-	-	-
	e. Lain-lain	-	-	-
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-	-	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)	40.854.674	40.854.674	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)	-	210.566.666	210.566.666
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		80.015.333	80.015.333
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		-	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)		80.015.333	80.015.333
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	-	290.581.999	290.581.999

bahwa pada tanggal 25 April 2011, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tersebut melalui Surat Keberatan tertanggal 25 April 2011 kepada KPP Madya Sidoarjo dengan jumlah pajak kurang bayar menurut Pemohon Banding adalah Nihil; bahwa pada tanggal 10 April 2012, Pemohon Banding menerima Surat Nomor: S-1384/WPJ.24/2012 tertanggal 3 April 2012 perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dari KPP Madya Sidoarjo, berdasarkan Daftar Hasil Penelitian yang dilampirkan pada surat tersebut, Penelaah Keberatan menolak permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan tertulis atas Hasil Penelitian Keberatan tersebut melalui Surat Nomor: 010/SK/DIR/ETI/IV/2012, dalam surat tersebut pada dasarnya Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan yang mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 Masa Juni 2009 Pemohon Banding;

bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding, pihak Terbanding kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 yang pada dasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, adapun ringkasan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 27 April 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2.514.213.402	-	2.514.213.402
2	Pajak Terutang	251.421.340	-	251.421.340
3	Kredit Pajak	40.854.674	-	40.854.674
4	PPh Kurang (Lebih) Bayar	210.566.666	-	210.566.666
5	Sanksi Administrasi	80.015.333	-	80.015.333
6	Jumlah PPh yang masih (lebih) dibayar	290.581.999	-	290.581.999

Alasan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding atas objek pajak PPh Pasal 26 Masa Juni 2009 Pemohon Banding sebesar Rp 2.105.666.862,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa peraturan pajak yang menjadi rujukan sehubungan dengan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012;

bahwa adapun landasan hukum yang menjadi dasar permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 7 dalam P3B Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, disebutkan bahwa "Laba perusahaan dari salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya”;

bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia.
- 2) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk Negara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut.

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-661/PJ.341/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Transaksi Luar Negeri menyebutkan bahwa “imbalan komisi atas jasa penjualan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 atau pajak penghasilan sepanjang Wajib Pajak Luar Negeri tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia”;

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-604/PJ.342/2001 tanggal 26 Nopember 2001 juga menyatakan bahwa penghasilan dari pemberian jasa merupakan laba usaha yang dikenakan pajak di Negara domisili (dalam kasus Pemohon Banding adalah Belanda), negara sumber (dalam kasus Pemohon Banding, Indonesia) berhak mengenakan pajak sepanjang perusahaan tersebut memiliki BUT di Negara sumber tersebut;

bahwa definisi *dividen* berdasarkan Pasal 10 ayat (5) dalam P3B Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda adalah: “istilah *dividen* sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham, termasuk saham *jouissance* atau hak *jouissance*, saham pendiri, atau hak-hak atas pembagian laba lainnya, serta penghasilan dari surat-surat tagihan piutang yang berhak atas pembagian laba dan penghasilan dari hak-hak atas perusahaan yang dapat disamakan dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara dimana perusahaan yang mendistribusikan *dividen* menjadi penduduknya.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh disebutkan bahwa contoh *dividen* terselubung terjadi dalam hal pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran;

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("PER-43/PJ/2010") menyebutkan bahwa perhitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan oleh DJP dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak;

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi ("S-153/PJ.04/2010") menyebutkan bahwa dalam hal wajib pajak tidak memberikan dokumentasi atau catatan mengenai analisis kesebandingan, pemeriksa harus melakukan analisis kesebandingan dan mendokumentasikan proses analisis dan hasil analisis kesebandingan.

Argumentasi Banding Sehubungan Dengan Keputusan Terbanding

bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 ini timbul serta berkaitan dengan koreksi pihak Terbanding atas biaya usaha Pemohon Banding dimana biaya *trading commission* kepada pihak afiliasi direklasifikasi menjadi *dividen*, pihak Terbanding berpendapat bahwa transaksi jasa antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha, selain itu, pihak Terbanding juga berpendapat bahwa pihak Pemohon Banding telah memiliki seluruh kemampuan melakukan kegiatan pabrikan, memiliki seluruh persediaan dan yang menanggung seluruh resiko persediaan sehingga peran ECCO Leather B.V. ("ELBV") sebagai agen penjualan dan pembelian tidaklah benar-benar nyata manfaatnya, pihak Terbanding juga berpendapat bahwa biaya *trading commission* Pemohon Banding tidak didukung dengan dokumen sebagai bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang menerima komisi (ELBV) sehubungan dengan kegiatannya sesuai dengan *Trading Agreement* ("Perjanjian");

bahwa berdasarkan landasan hukum di atas, pemahaman dan pandangan yang menjadi dasar argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari sudut pandang yuridis formal maupun substansinya (*substance*), pembayaran komisi yang Pemohon Banding lakukan kepada ELBV bukan merupakan *dividen* melainkan pembayaran jasa komisi;

bahwa Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelas menyebutkan bahwa *dividen* diartikan sebagai penghasilan dari saham *jouissance* atau hak *jouissance*, saham pendiri atau hak-hak atas pembagian laba lainnya. Pada hakikatnya, biaya *trading commission* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekali tidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengan demikian, jelas bahwa biaya *trading commission* ini tidak memenuhi definisi *dividen* sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Sebaliknya, pembayaran *trading commission* tersebut terkait dengan Perjanjian (Lampiran 9) antara Pemohon Banding dengan ELBV untuk keperluan pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi, berdasarkan Perjanjian tersebut, Pemohon Banding akan membayarkan komisi kepada ELBV atas jasa yang diberikan berkaitan dengan pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi;

bahwa adapun latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut adalah semata-mata karena pertimbangan ekonomis yaitu untuk mendapatkan harga beli yang lebih ekonomis, mekanisme yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan setiap permintaan pembelian bahan baku dari seluruh group ECCO untuk kemudian dicarikan supplier yang memenuhi syarat serta dilakukan pendekatan dan negosiasi sekaligus oleh ELBV;

bahwa selain memberikan jasa pembelian bahan baku, ELBV juga memberikan jasa yang berkaitan dengan penjualan yaitu dalam hal memberikan referensi konsumen yang membutuhkan barang yang spesifikasinya sesuai dengan hasil produksi Pemohon Banding, menjaga hubungan yang baik dengan para konsumen serta mengakomodasi keluhan dari para konsumen dan melanjutkannya kepada Pemohon Banding selaku produsen untuk ditindaklanjuti, terkait dengan perjanjian ini pula, pihak ELBV juga memberikan jasa yang terkait dengan pengujian kualitas sehubungan dengan bahan baku yang dibeli oleh Pemohon Banding. Sesuai dengan perjanjian ini, atas jasa yang diberikan oleh ELBV sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar komisi kepada ELBV, dengan demikian, apabila Pemohon Banding mengacu pada Pasal 4 (1) huruf g UU PPh, jelas sekali bahwa biaya *trading commission* ini bukan merupakan *dividen*, oleh karena itu, koreksi Terbanding ini sama sekali tidak tepat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia. Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut;

bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, pembayaran *trading commission* sebagai imbalan sehubungan dengan peran ELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi *dividen* yang dimaksudkan oleh ketentuan yang berlaku, karena hakikat dari pembayaran ini benar-benar merupakan komisi maka Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan pendekatan Terbanding yang telah mereklasifikasikan *trading commission* ini menjadi *dividen*, dengan demikian, Pemohon Banding juga tidak setuju terhadap pendapat pihak Terbanding yang melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Juni 2009 atas objek pajak *trading commission* yang direklasifikasi menjadi *dividen*;

bahwa komisi yang Pemohon Banding bayarkan kepada ELBV memberikan manfaat nyata kepada Pemohon Banding dan hal ini sudah Pemohon Banding buktikan dengan menyampaikan dokumentasi yang memadai pada saat pemeriksaan dan keberatan;

bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Pemohon Banding memperoleh bantuan atau jasa atas peran ELBV sebagai agen penjualan dan pembelian. Namun demikian, perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa Pemohon Banding tetap memiliki dan menjalankan fungsi penjualan dan pembelian sendiri, dalam hal ini, peran Pemohon Banding hanya terbatas pada upaya tindak lanjut atas jasa rantai nilai (*supply chain service/management*) yang dilakukan oleh ELBV;

bahwa secara umum, fungsi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah meliputi aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak ELBV yang bertindak sebagai koordinator penjualan dan pemasaran, Pemohon Banding juga bertanggung jawab melakukan tindak lanjut atas upaya/jasa agen penjualan yang telah dilakukan termasuk melakukan komunikasi lanjutan dengan konsumen, menelaah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pesanan dalam rangka penjualan produk berkualitas, pengiriman barang, penerbitan tagihan dan penagihan pembayaran dari konsumen, selain itu, Pemohon Banding juga bertanggung jawab dalam menciptakan kesempatan bisnis sesuai dengan strategi perusahaan terbatas pada area penjualan domestik;

bahwa di sisi lain, fungsi pembelian yang Pemohon Banding lakukan adalah aktivitas untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memadai, melakukan eksekusi atas pembelian bahan material yang telah dinegosiasikan oleh ELBV, dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan barang datang;

bahwa uraian singkat di atas mengenai fungsi penjualan dan pembelian yang dijalankan oleh Pemohon Banding dan ELBV jelas menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi atas fungsi atau peran yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan ELBV sebagai pihak yang menerima komisi, dengan demikian, dapat diyakini pula bahwa jasa yang diberikan oleh ELBV memberikan manfaat nyata kepada Pemohon Banding termasuk:

bahwa pengadaan bahan baku melalui satu koordinasi, yaitu ELBV, akan lebih menguntungkan, mudah dan efisien dibandingkan apabila Pemohon Banding sendiri yang melakukan pembelian bahan baku. Hal ini seharusnya dapat dipahami mengingat pembelian dalam jumlah besar akan menghasilkan harga yang lebih rendah;

bahwa sentralisasi pemasaran dan aktivitas penjualan akan menghasilkan efisiensi kepada seluruh ECCO Leather Factories termasuk didalamnya adalah Pemohon Banding;

bahwa sinkronisasi antara kualitas produksi dengan standar yang diminta oleh pelanggan akan menekan keluhan dari para pelanggan dimana akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer akan kualitas ECCO;

bahwa efisiensi sumber daya manusia karena sebagian pekerjaan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan strategic production planning dilakukan secara tersentralisasi, dll;

bahwa selain itu, peran-peran yang dilakukan oleh ELBV tersebut sangat Pemohon Banding perlukan untuk mempertahankan posisi kompetitif Pemohon Banding di pasar global, salah satu contoh yang sangat jelas adalah misalnya bahwa dalam fungsi penjualan, Pemohon Banding sama sekali tidak mempunyai sumber daya untuk mencari konsumen baru untuk pasar ekspor, di samping itu, dalam fungsi pembelian, ELBV berperan untuk pemilihan bahan baku (terutama untuk bahan impor) beserta pemilihan pemasok yang sangat terpercaya untuk memastikan kualitas bahan baku maupun pembantu yang



prima dan harga yang terbaik, peran-peran ini sama sekali tidak dapat Pemohon Banding lakukan sendiri karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta *networking* Pemohon Banding dalam bisnis ini;

bahwa untuk membuktikan bahwa jasa-jasa sebagaimana diuraikan di atas telah benar-benar dilakukan oleh pihak ELBV dan memberikan manfaat nyata kepada Pemohon Banding, pada saat tahap pemeriksaan maupun keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan bukti berupa korespondensi email terkait dengan aktivitas penjualan dan pembelian, bukti adanya pemasok maupun pembeli baru yang diperkenalkan oleh ELBV kepada Pemohon Banding, dokumen perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ELBV sehubungan dengan kegiatannya sesuai Perjanjian dengan pihak Pemohon Banding selama tahun 2009, dokumentasi Transfer Pricing, serta bukti terkait lainnya yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Terbanding, dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding sewenang-wenang dan jauh dari keadilan;

bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajaran dalam transaksi pembayaran *trading commission*, namun sebaliknya, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi *trading commission* yang dibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisa kesebandingan yang telah Pemohon Banding lakukan;

bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak melakukan penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang penghasilan bruto dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang disyaratkan dalam PER-43/PJ/2010, karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding sama sekali tidak memiliki bukti yang memadai bahwa biaya *trading commission* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding tidak wajar sehingga dapat dianggap sebagai *dividen* terselubung;

bahwa namun sebaliknya, Pemohon Banding telah melakukan langkah-langkah pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan yang diisyaratkan dalam PER-43/PJ/2010 dan sesuai dengan yang telah Pemohon Banding ungkapkan dalam Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009 dalam hal ini Pemohon Banding menggunakan pendekatan Transactional Net Margin Method ("TNMM") dalam membuktikan kewajaran biaya *trading commission* kepada ELBV, dokumentasi pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding serahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana Pemohon Banding lampirkan kembali dalam Surat Banding ini;

bahwa berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah Pemohon Banding lakukan, presentase biaya *trading commission* yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada ELBV berada dalam rentang wajar dibandingkan dengan presentase biaya yang digunakan di dalam perjanjian-perjanjian independen yang sebanding. Selain itu, rasio profit margin Pemohon Banding masih dalam rentang yang wajar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi jasa antara Pemohon Banding dan ELBV telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa selain itu, perkenankan Pemohon Banding mempertanyakan penerapan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Terbanding yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyatakan sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”;

bahwa menurut Pemohon Banding, pihak Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan koreksi bila nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajaran, dalam hal ini, pihak Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dan ELBV tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan prinsip kelaziman usaha;

bahwa lebih lanjut lagi, disamping memberikan kewenangan kepada pihak Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal, ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut juga mensyaratkan pihak Terbanding untuk membuktikan ketidakwajaran transaksi dengan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (metode pembagian laba dan metode laba bersih transaksional), dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks ini, pihak Terbanding sama sekali tidak menggunakan metode yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas bahwa yang pihak Terbanding lakukan adalah hanya meminta dokumen-dokumen yang memberatkan (yang ada di pihak lain yaitu pemberi jasa) dan langsung melakukan koreksi dengan dalil data tersebut tidak tersedia walaupun Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi penerapan prinsip kewajaran usaha yang cukup memadai;

bahwa Pemohon Banding juga berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPH sama sekali tidak mensyaratkan bahwa koreksi bisa langsung dilakukan dengan alasan tidak ada dokumen dari Pemohon Banding, dalam hal ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak memiliki bukti yang memadai untuk melakukan koreksi ini, selanjutnya, perkenankan Pemohon Banding berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh Terbanding sangat memberatkan dan tidak adil karena tidak ada aturan yang mewajibkan Pemohon Banding untuk menyediakan data - data yang diminta oleh Terbanding tersebut karena pada sengketa *a quo* tidak ada peraturan yang mewajibkan Pemohon Banding untuk menyediakan data seperti yang diminta Terbanding;

bahwa walaupun pihak Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa biaya *trading commission* kepada pihak afiliasi tersebut adalah lazim dan wajar, maka sesuai dengan S-153/PJ.04/2010 justru pihak Terbandinglah yang harus melakukan analisis kesebandingan dan mendokumentasikan proses analisis dan hasil analisis kesebandingan tersebut, hal ini seyogyanya harus dilakukan sebelum melakukan reklasifikasi biaya *trading commission* Pemohon Banding sebagai *dividen*, dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding yang mereklasifikasi pembayaran *trading commission* Pemohon Banding sebagai *dividen* terselubung sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar yang memadai;

bahwa lebih lanjut lagi, dengan melakukan koreksi terhadap seluruh biaya komisi kepada ELBV sebesar Rp 25.267.999.941,00, berarti pihak Terbanding berpendapat bahwa sama sekali tidak ada biaya komisi yang layak dan wajar untuk dibebankan, dengan kata lain pihak Terbanding berpendapat bahwa pihak Pemohon Banding sama sekali tidak membutuhkan dukungan profesional dari ELBV, pandangan ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa tanpa ELBV, Pemohon Banding tidak mungkin mendapatkan penghasilan kena pajak dan mencapai perkembangan sejauh ini;

Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkenankan Pemohon Banding mengutip paragraph 7.14 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan atau jasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadi pada umumnya :

“... The activities that are centralized depend on the kind of business and on the organizational structure of the group, but in general they may include administrative services such as planning, coordination, budgetary control, financial advice, accounting, auditing, legal, factoring computer services; financial services such as supervision of cash flows and solvency, capital increases, loan contracts, management of interest and exchange rate risks, and refinancing; assistance in the fields of production, buying, distribution and marketing; and services in staff matters such as recruitment and training. Group services centres also often carry out research and development or administer and protect intangible property for all or part of the MNE group. These type of activities ordinarily will be considered intra-group services because they are the type of activities that independent enterprises would have been willing to pay for or to perform for themselves.”;

bahwa atas bantuan dan jasa yang dilakukan oleh ELBV, Pemohon Banding berpendapat bahwa adalah wajar apabila ELBV menagihkan komisi kepada Pemohon Banding, tanpa pembayaran komisi adalah tidak mungkin bagi Pemohon Banding untuk mendapatkan bantuan berupa pengalaman, keahlian, dan informasi di kancah pasar global baik dari sisi pasokan bahan baku maupun pemasaran dan penjualan produk jadi;

bahwa dengan dasar uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa justru pihak Terbandinglah yang tidak memiliki dasar yang memadai untuk melakukan koreksi karena pihak Terbanding tidak melakukan analisis yang memadai dan tidak dapat membuktikan penggunaan metode yang digunakan untuk menetapkan perhitungan kembali penghasilan dan pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Sebaliknya, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh ELBV memberikan manfaat yang nyata kepada Pemohon Banding, bahwa jasa tersebut benar-benar telah dilakukan berdasarkan dokumen yang jelas dan bahwa pembayaran komisi tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman berdasarkan analisa fungsi dan analisa kesebandingan dengan menggunakan pendekatan TNMM, dengan demikian, koreksi PPh 26 yang dilakukan pihak Terbanding tidak berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dipertahankan secara hukum;

Kesimpulan

bahwa pada hakikatnya, pembayaran komisi tersebut merupakan transaksi perdagangan yang lazim dimana pihak yang memberikan bantuan dalam perdagangan akan memperoleh imbalan atas jasanya dalam kegiatan perdagangan tersebut, dalam hal ini membantu mencarikan bahan baku untuk Pemohon Banding dan memberikan referensi konsumen untuk penjualan produk Pemohon Banding;

bahwa komisi yang Pemohon Banding bayarkan kepada ELBV sama sekali tidak berkaitan dengan kepemilikan saham mereka pada Pemohon Banding dan Pemohon Banding tidak memperoleh penjelasan yang memadai dari pihak Terbanding mengenai hal – hal yang membuktikan bahwa transaksi pembayaran komisi yang Pemohon Banding lakukan merupakan transaksi yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat sehingga harus dibatalkan;

bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *dividen* sebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda. Karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding yang menyatakan bahwa komisi yang Pemohon Banding bayarkan merupakan pengeluaran *dividen* terselubung adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa pembayaran komisi yang Pemohon Banding lakukan seharusnya tidak dikenakan pajak di Indonesia karena pada dasarnya imbalan komisi atas jasa yang ELBV berikan merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila ELBV memiliki BUT di Indonesia;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang terutang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	408.546.740
PPh Pasal 26 yang terutang	40.854.674
Kredit Pajak	-
- Setoran masa dan tahunan	40.854.674
- Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	40.854.674
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak	-
Sanksi administrasi	



URAIAN	JUMLAH (Rp)
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah yang masih harus dibayar atau (lebih bayar)	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 masa pajak Juni 2009, atas nama PT. ECCO Tannery Indonesia, NPWP 02.391.951.7-641.000, beralamat di Jalan Raya Bligo Nomor 17, Candi, Sidoarjo 61271;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013, tanggal 19 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/DIR/ETI/I/2015, tanggal 3 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48355/PP/M.VI/13/2013 tanggal 19 November 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa koreksi atas Biaya Usaha (biaya *trading commission*) sebesar Rp 2.105.666.662 tetap dipertahankan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Bahwa rincian koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 2.105.666.662 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak (atas reklasifikasi biaya <i>trading commission</i> menjadi <i>dividen</i>)	Rp 2.105.666.662
TOTAL	Rp 2.105.666.662

3. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman ke 32 – 33 Putusan Pengadilan Pajak

“Bahwa pokok sengketa adalah koreksi fiskal positif biaya *trading commission* kepada pihak afiliasi yaitu ECCO Leather BV (ELBV) sebesar Rp 2.105.666.662 yang ditetapkan sebagai *dividen* sesuai Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya jumlah tersebut oleh Terbanding dikoreksi menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa ELBV merupakan perusahaan afiliasi yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki independensi dan induk perusahaan dapat menentukan Perjanjian (*Agreement*) dengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;

Bahwa biaya komisi yang dibayarkan kepada ELBV bukan berdasarkan jasa yang diberikan ELBV kepada Pemohon Banding, tetapi berdasarkan persentase tertentu dari pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi;



Bahwa eksistensi jasa pembelian yang diberikan ELBV kepada Pemohon Banding tidak ada karena Pemohon Banding sendiri yang melakukan order pembelian kepada supplier, dimana pelunasan impor dan pembelian lokal adalah melalui transfer ke bank account supplier. Apabila bahan yang dibeli yang cacat/rusak, maka Pemohon Banding akan langsung melakukan klaim ke supplier. Rawhide atau bahan baku kulit sapi dibeli dari dalam negeri karena kulit sapi jawa kualitasnya lebih bagus dari kulit sapi impor. Pembelian impor sebagian besar dilakukan dari perusahaan afiliasi (groupnya) yaitu ECCO Tannery Holland BV dan ECCO Tannery Thailand Co., Ltd;

Bahwa eksistensi jasa penjualan yang diberikan ELBV kepada Pemohon Banding tidak ada, karena disini Pemohon Banding menjual kulit kepada perusahaan afiliasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan afiliasi lainnya tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp 2.105.666.662 sudah benar, oleh karenanya tetap dipertahankan.”

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013 tanggal 19 November 2013 tersebut di atas, maka Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa biaya *trading commission* yang dibayarkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada ELBV tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Usaha sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mempertahankan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) sebesar Rp 2.105.666.662.
5. Bahwa setelah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013 tanggal 19 November 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon PK (semula Pemohon



Banding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berkesimpulan bahwa koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 2.105.666.662 tetap dipertahankan.

6. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan argumen terkait penerapan dan fakta dari timbulnya koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 2.105.666.662 tersebut melalui Surat Banding No. 026/GA/DIR-ETI/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, Surat Penjelasan Tambahan No. 007/GA/DIR-ETI/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 berkaitan dengan Permohonan Banding, dan Surat Penjelasan Tambahan No. 010/GA/DIR-ETI/IV/2013 tanggal 6 Mei 2013 berkaitan dengan dokumentasi TP. Bahwa argumen yang ingin dipaparkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang sebagian telah disampaikan pada persidangan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang yuridis formal maupun substansinya (substance), pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan kepada ELBV bukan merupakan *dividen* melainkan pembayaran jasa komisi.

Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelas menyebutkan bahwa *dividen* diartikan sebagai penghasilan dari saham *jouissance* atau hak *jouissance*, saham pendiri atau hak-hak atas pembagian laba lainnya. Pada hakikatnya, biaya *trading commission* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekali tidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, jelas bahwa biaya *trading commission* ini tidak memenuhi definisi *dividen* sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Sebaliknya, pembayaran *trading commission* tersebut terkait dengan Trading Agreement (terlampir Bukti PPK-2) antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi. Berdasarkan Trading Agreement tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) akan membayarkan komisi kepada ELBV atas jasa yang diberikan berkaitan dengan pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi.

Adapun latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut adalah semata-mata karena pertimbangan ekonomis yaitu untuk mendapatkan harga beli yang lebih ekonomis. Mekanisme yang digunakan adalah dengan



cara mengumpulkan setiap permintaan pembelian bahan baku dari seluruh group ECCO untuk kemudian dicarikan supplier yang memenuhi syarat serta dilakukan pendekatan dan negosiasi sekaligus oleh ELBV. Sedangkan peran yang dilakukan oleh ELBV terkait dengan agen pembelian dan penjualan sesuai dengan *Trading Agreement* adalah sebagai berikut:

- ✓ ELBV memberikan konsultasi dalam bentuk penentuan bahan yang tepat, menyediakan daftar pemasok yang memungkinkan, daftar kualifikasi spesifik dari material dan kuantitas yang dapat dipasok serta indikasi harga, memberikan dukungan dalam hal perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan dana, koordinasi pembelian, dan perencanaan pembelian.
- ✓ Untuk mendukung fungsi pembelian, ELBV menyediakan jasa kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam pemilihan bahan baku (terutama untuk bahan impor) beserta pemilihan pemasok yang sangat terpercaya untuk memastikan kualitas bahan baku maupun bahan pembantu yang prima dan harga yang terbaik.
- ✓ Sebagai agen penjualan, ELBV memberikan jasa dalam memberikan referensi konsumen yang membutuhkan barang yang spesifikasinya sesuai dengan hasil produksi Pemohon PK (semula Pemohon Banding), menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada, mengakomodasi keluhan dari para konsumen dan melanjutkannya kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) selaku produsen untuk ditindaklanjuti, dan memberi informasi kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengenai kuantitas, spesifikasi, jadwal pengiriman dan kondisi-kondisi lainnya yang diperlukan apabila ada permintaan produk jenis baru. Terkait dengan perjanjian ini pula, pihak ELBV juga memberikan jasa yang terkait dengan pengujian kualitas sehubungan dengan bahan baku yang dibeli oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding).

Sesuai dengan *trading Agreement* ini, atas jasa yang diberikan oleh ELBV sebagaimana yang tertuang dalam *trading Agreement* tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) diwajibkan untuk membayar komisi kepada ELBV. Dengan demikian, apabila Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, jelas sekali bahwa biaya *trading commission* ini bukan merupakan *dividen*, sebaliknya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya *trading*



commission ini seharusnya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu, koreksi Termohon PK (semula Terbanding) ini sama sekali tidak tepat dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) uraikan di atas, pembayaran *trading commission* sebagai imbalan sehubungan dengan peran ELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi *dividen* yang dimaksudkan oleh ketentuan yang berlaku. Karena hakikat dari pembayaran ini benar-benar merupakan komisi maka Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendekatan Termohon PK (semula Terbanding) yang telah mereklasifikasikan *trading commission* ini menjadi *dividen*.

- b. Komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) bayarkan kepada ELBV memberikan manfaat nyata kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan hal ini sudah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) buktikan dengan menyampaikan dokumentasi yang memadai pada saat pemeriksaan dan keberatan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) memperoleh bantuan atau jasa atas peran ELBV sebagai agen penjualan dan pembelian. Namun demikian, perlu Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan juga bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tetap memiliki dan menjalankan fungsi penjualan dan pembelian sendiri. Dalam hal ini, peran Pemohon PK (semula Pemohon Banding) hanya terbatas pada upaya tindak lanjut atas jasa rantai nilai (*supply chain service/management*) yang dilakukan oleh ELBV.

Secara umum fungsi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- ✓ Fungsi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) secara umum meliputi aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak ELBV yang bertindak sebagai koordinator penjualan dan pemasaran dan melakukan tindak lanjut atas upaya/jasa agen penjualan yang telah dilakukan oleh ELBV termasuk melakukan komunikasi lanjutan dengan konsumen, menelaah, dan merencanakan pesanan dalam rangka penjualan produk berkualitas, pengiriman barang, penerbitan



tagihan dan penagihan pembayaran dari konsumen. Selain itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga bertanggung jawab dalam menciptakan kesempatan bisnis sesuai dengan strategi perusahaan terbatas pada area penjualan domestik.

- ✓ Fungsi pembelian yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan adalah aktivitas untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memadai. Secara lebih spesifik, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menelaah calon supplier dan mengkaji ulang harga yang telah dinegosiasikan oleh ELBV serta melakukan eksekusi atas pembelian bahan material termasuk verifikasi pada saat penerimaan barang datang.

Uraian singkat di atas mengenai fungsi penjualan dan pembelian yang dijalankan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dibandingkan dengan jasa penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh ELBV (pada poin a di atas) jelas menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi atas fungsi atau peran yang dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan ELBV sebagai pihak yang menerima komisi.

Fungsi yang dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan dari ELBV mengenai jenis, jumlah, dan kualitas produk yang harus diproduksi. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menjalankan fungsi secara keseluruhan yang lebih mengarah pada pabrikaan pada umumnya yaitu bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapi risiko pasar (risiko yang timbul karena ketidakpastian di pasar, termasuk fluktuasi dalam permintaan produk, pasokan bahan, dan harga). Risiko pasar ini terjadi ketika sebuah perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi penjualan yang merugikan akibat meningkatnya persaingan baik di pasar, permintaan pelanggan yang merugikan atau tidak dapat melayani pelanggan yang sudah ditargetkan. Lebih lanjut lagi, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapi risiko persediaan (risiko yang timbul akibat potensi kerugian yang dihadapi oleh perusahaan dalam menyimpan, mengolah, dan mengatur persediaan bahan baku dan barang jadi) dan risiko-risiko lainnya. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pernyataan Termohon PK (semula Terbanding) bahwa lingkup usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah hanya sebatas pada *Contract Manufacturer* dengan alasan sebagai berikut:



- Kegiatan pabrikan yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan bukan secara langsung hanya untuk memenuhi pesanan yang diminta oleh ELBV melainkan ELBV hanya bertugas untuk merekomendasi pembeli dan penjual potensial kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding).
- Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga masih menanggung beberapa risiko usaha yang tidak akan ditanggung oleh Perusahaan dalam lingkup *Contract Manufacturer*.

Dalam menjalankan fungsi dan menghadapi beberapa risiko bisnis tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) memperoleh bantuan atau dukungan dari ELBV, terutama untuk fungsi penjualan dan pembelian, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko-risiko yang berkaitan. Oleh karena itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan antara fungsi dan risiko-risiko yang dihadapi oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan layak atau tidaknya komisi ini ditagihkan, melainkan justru karena adanya jasa atau bantuan dari ELBV tersebut maka Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat tetap bersaing dan eksis dalam menghadapi ketatnya persaingan industri ini baik dalam maupun luar negeri.

Dengan demikian, dapat diyakini pula bahwa jasa yang diberikan oleh ELBV memberikan manfaat nyata kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) antara lain:

- Pengadaan bahan baku melalui satu koordinasi, yaitu ELBV, akan lebih menguntungkan, mudah dan efisien dibandingkan apabila Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sendiri yang melakukan pembelian bahan baku. Hal ini seharusnya dapat dipahami mengingat pembelian dalam jumlah besar akan menghasilkan harga yang lebih rendah,
- Sentralisasi pemasaran dan aktivitas penjualan akan menghasilkan efisiensi kepada seluruh ECCO Leather Factories termasuk di dalamnya adalah Pemohon PK (semula Pemohon Banding),
- Sinkronisasi antara kualitas produksi dengan standar yang diminta oleh pelanggan akan menekan keluhan dari para pelanggan dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer akan kualitas ECCO,



- Efisiensi sumber daya manusia karena sebagian pekerjaan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan strategic production planning dilakukan secara tersentralisasi, dll.

Bahwa peran-peran yang dilakukan oleh ELBV tersebut sangat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) perlukan untuk mempertahankan posisi kompetitif Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di pasar global. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah misalnya bahwa dalam fungsi penjualan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak mempunyai sumber daya untuk mencari konsumen baru untuk pasar ekspor. Di samping itu, dalam fungsi pembelian, ELBV berperan untuk pemilihan bahan baku (terutama untuk bahan impor) beserta pemilihan pemasok yang sangat terpercaya untuk memastikan kualitas bahan baku maupun bahan pembantu yang prima dan harga yang terbaik. Peran-peran ini sama sekali tidak dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan sendiri karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta *networking* Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam bisnis ini.

Untuk membuktikan bahwa jasa-jasa sebagaimana diuraikan di atas telah benar-benar dilakukan oleh pihak ELBV dan memberikan manfaat nyata kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding), pada saat tahap Pemeriksaan, Keberatan, maupun proses Persidangan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti-bukti yang berupa:

- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan aktivitas konsultasi dan quality control atas Raw Hide, Wet Blue dan Leather (terlampir bukti PPK-3),
- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan komunikasi antara pemasok (supplier) dengan ELBV dan ELBV dengan konsumen atas pesanan barang oleh konsumen (terlampir bukti PPK-4),
- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan aktivitas ELBV sebagai agen atas Quality Assurance Procedure Prior to Shipment (terlampir bukti PPK-5),
- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan aktivitas ELBV sebagai agen atas pencarian konsumen baru (terlampir bukti PPK-6),



- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan aktivitas ELBV sebagai agen dalam menjaga hubungan dengan konsumen (terlampir bukti PPK-7),
- Dokumentasi korespondensi email terkait dengan aktivitas ELBV sebagai agen dalam memonitor dan mengakomodasi komplain dari konsumen (terlampir bukti PPK-8),
- Dokumentasi daftar konsumen baru terkait dengan jasa yang dilakukan oleh ELBV selama tahun pajak 2009 (terlampir bukti PPK-9),
- Dokumentasi perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ELBV sehubungan dengan kegiatannya sesuai *Trading Agreement* dengan pihak Pemohon PK (semula Pemohon Banding) selama tahun 2009 (terlampir bukti PPK-10),
- Dokumentasi perbandingan harga pembelian yang terkait dengan jasa yang dilakukan oleh ELBV yang mana Pemohon PK memperoleh manfaat harga pembelian yang lebih murah selama tahun pajak 2009 (terlampir bukti PPK-11).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen di atas, dapat dibuktikan bahwa transaksi jasa yang dilakukan oleh ELBV dengan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("PER-43/PJ/2010") yaitu "penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi serta terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa". Dengan demikian, eksistensi jasa pembelian maupun penjualan yang dilakukan oleh ELBV nyata-nyata terjadi dan memberikan manfaat kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sehingga koreksi yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pihak Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan adanya ketidakwajaran dalam transaksi pembayaran *trading commission*. Namun sebaliknya, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa transaksi *trading commission* yang dibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisis



kesebandingan yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan.

Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terutama mengacu pada Pasal 14 ayat (2) huruf c PER-43/PJ/2010, Termohon PK (semula Terbanding) tidak melakukan penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurang penghasilan bruto dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang disyaratkan dalam PER-43/PJ/2010. Karena itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pihak Termohon PK (semula Terbanding) sama sekali tidak memiliki bukti yang memadai bahwa biaya *trading commission* yang dibayarkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak wajar sehingga dapat dianggap sebagai *dividen* terselubung.

Bahwa sebaliknya, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan langkah-langkah pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan yang diisyaratkan dalam PER-43/PJ/2010 dan sesuai dengan yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ungkapkan dalam Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009. Dalam hal ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menggunakan pendekatan Transactional Net Margin Method ("TNMM") dalam membuktikan kewajaran biaya *trading commission* kepada ELBV. Dokumentasi pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (dokumentasi TP) tersebut telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) serahkan kepada pihak Termohon PK (semula Terbanding) (terlampir bukti PPK-12). Namun demikian, dokumentasi ini sama sekali tidak diperhatikan oleh Termohon PK (semula Terbanding) maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga terbukti secara nyata telah terjadi pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan, persentase biaya *trading commission* yang dibayar oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada ELBV berada dalam rentang wajar dibandingkan dengan persentase biaya yang digunakan di dalam perjanjian-perjanjian independen yang sebanding. Selain itu, profit margin ratio Pemohon PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) masih dalam rentang yang wajar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi jasa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan ELBV telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain itu, perkenankan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mempertanyakan penerapan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Termohon PK (semula Terbanding) yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyatakan sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) jelas-jelas tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan koreksi bila nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajaran. Dalam hal ini, pihak Termohon PK (semula Terbanding) tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan ELBV tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan prinsip kelaziman usaha.

Bahwa di samping memberikan kewenangan kepada pihak Termohon PK (semula Terbanding) untuk melakukan koreksi terhadap besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal, ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan aturan pelaksanaannya (PER-43/PJ./2010) tersebut juga mensyaratkan pihak Termohon PK (semula Terbanding) untuk membuktikan ketidakwajaran transaksi dengan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (metode pembagian laba dan metode laba bersih transaksional). Dalam melakukan pemeriksaan, pihak Termohon PK (semula Terbanding) sama sekali tidak melakukan koreksi dengan menggunakan metode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Termohon PK (semula Terbanding) hanya meminta dokumen-dokumen yang memberatkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang ada di pihak lain yaitu pemberi jasa dan langsung melakukan koreksi dengan dalil data tersebut tidak tersedia walaupun Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi penerapan prinsip kewajaran usaha yang memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh sama sekali tidak mensyaratkan bahwa koreksi bisa langsung dilakukan dengan alasan tidak ada dokumen dari Wajib Pajak. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon PK (semula Terbanding) berupa bukti biaya yang dikeluarkan oleh penerima komisi (ELBV) sehubungan dengan kegiatannya sesuai dengan *Trading Agreement* sangat memberatkan dan tidak adil karena tidak ada aturan yang mewajibkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk menyediakan data yang diminta oleh Termohon PK (semula Terbanding) tersebut karena pada sengketa a quo tidak ada peraturan yang mewajibkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk menyediakan data seperti yang diminta Termohon PK (semula Terbanding).

Kalaupun pihak Termohon PK (semula Terbanding) beranggapan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa biaya *trading commission* kepada ELBV tersebut adalah lazim dan wajar, maka sesuai dengan S-153/PJ.04/2010 justru pihak Termohon PK (semula Terbanding) yang harus melakukan analisis kesebandingan dan mendokumentasikan proses analisis dan hasil analisis kesebandingan tersebut. Hal ini seyogyanya harus dilakukan oleh pihak Termohon PK (semula Terbanding) sebelum melakukan reklasifikasi biaya *trading commission* Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjadi *dividen*. Dengan demikian, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa koreksi Termohon PK (semula Terbanding) yang mereklasifikasi pembayaran *trading commission* Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjadi *dividen* terselubung sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar yang memadai sehingga nyata-nyata koreksi yang dilakukan telah melanggar



ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Bahwa dengan melakukan koreksi terhadap seluruh biaya komisi yang dibayarkan kepada ELBV sebesar Rp 2.105.666.662 berarti pihak Termohon PK (semula Terbanding) berpendapat bahwa sama sekali tidak ada biaya komisi yang layak dan wajar untuk dibebankan. Dengan kata lain pihak Termohon PK (semula Terbanding) berpendapat bahwa pihak Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak membutuhkan dukungan profesional dari ELBV. Pandangan ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa tanpa ELBV, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak mungkin mendapatkan penghasilan kena pajak dan mencapai perkembangan sejauh ini.

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ingin menekankan bahwa pembayaran komisi merupakan hal yang lazim dalam praktik perdagangan dan sangat tidak tepat jika Termohon PK serta merta melakukan koreksi dan menganggap transaksi komisi sebagai *dividen* terselubung tanpa terlebih dahulu melakukan dan membuktikan ketidakwajaran transaksi komisi ini. Perkenankan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengutip paragraf 7.14 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan atau jasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadi pada umumnya:

"... The activities that are centralized depend on the kind of business and on the organizational structure of the group, but in general they may include administrative services such as planning, coordination, budgetary control, financial advice, accounting, auditing, legal, factoring computer services; financial services such as supervision of cash flows and solvency, capital increases, loan contracts, management of interest and exchange rate risks, and refinancing; assistance in the fields of production, buying, distribution and marketing; and services in staff matters such as recruitment and training. Group services centres also often carry out research and development or administer and protect intangible property for all or part of the MNE group. These type of activities ordinarily will be considered intra-group services because they are the type of activities that independent enterprises would have been willing to pay for or to perform for themselves."



Bahwa atas bantuan dan jasa yang dilakukan oleh ELBV, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa adalah wajar apabila ELBV menagihkan komisi kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Tanpa pembayaran komisi adalah tidak mungkin bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan bantuan berupa pengalaman, keahlian, dan informasi di kancah pasar global baik dari sisi pasokan bahan baku maupun pemasaran dan penjualan produk jadi. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi PPh pasal 26 dan menganggap komisi sebagai *dividen* sangatlah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa sengketa yang sama untuk tahun pajak 2007 dimana biaya komisi yang dibayarkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada ELBV diklasifikasikan oleh pihak Termohon PK (semula Terbanding) sebagai *dividen* telah diputuskan oleh tim Majelis Hakim XI Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37662/PP/M.XI/13/2012 pada tanggal 19 Desember 2011 (terlampir bukti PPK-13) yang pada intinya ialah pembayaran atas transaksi jasa yang dilakukan oleh ELBV kepada pihak Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ini bukan merupakan pembayaran *dividen* terselubung. Majelis Hakim XI Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa pembayaran atas transaksi yang dimaksud adalah sebagai royalti.

Bahwa dengan dasar uraian di atas, secara nyata terbukti bahwa justru pihak Termohon PK (semula Terbanding) yang tidak memiliki dasar maupun bukti yang memadai untuk melakukan koreksi karena pihak Termohon PK (semula Terbanding) tidak melakukan analisis yang memadai dan tidak dapat membuktikan penggunaan metode yang digunakan untuk menerapkan perhitungan kembali penghasilan dan pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Sebaliknya, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh ELBV memberikan manfaat yang nyata kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding), bahwa jasa tersebut benar-benar telah dilakukan berdasarkan dokumen yang jelas dan bahwa pembayaran komisi tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman berdasarkan analisis fungsi dan analisis kesebandingan dengan menggunakan metode TNMM. Dengan demikian, Pemohon PK (semula Pemohon



Banding) dengan yakin dapat membuktikan bahwa pembayaran kepada ELBV sebesar Rp 2.105.666.662 bukan merupakan *dividen* melainkan pembayaran komisi.

7. Bahwa apabila Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan perincian biaya komisi yang dikoreksi oleh Termohon PK (semula Terbanding) maka biaya komisi ini dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu biaya komisi penjualan dan biaya komisi pembelian sebesar (terlampir Bukti PPK-14). Sebagaimana Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam proses persidangan Pengadilan Pajak, biaya komisi ini terkait dengan rantai nilai (*supply chain*) berupa koordinasi pembelian dan penjualan secara global dan hal ini merupakan praktik yang wajar dalam dunia bisnis.
8. Bahwa terhadap komisi pembelian ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa eksistensi jasa pembelian tidak ada. Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), penentuan ada atau tidaknya eksistensi jasa pembelian tidak tergantung pada fakta bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sendiri yang melakukan order pembelian kepada supplier atau Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang langsung melakukan klaim kepada supplier apabila ada kerusakan atau cacat pada produk. Kedua fakta yang dijadikan patokan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini sangat terkait dengan karakteristik bisnis Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai pabrikan dengan risiko yang terbatas (*limited risk manufacturer*) sesuai dengan Dokumentasi TP Pemohon PK (semula Pemohon Banding) halaman 44-45. Sebaliknya, penentuan eksistensi jasa ini dapat diindikasikan dengan peran serta ELBV sebagai penyedia jasa dalam koordinasi pembelian, perencanaan bahan (Material Resource Planning), dan negosiasi dengan pihak supplier. Faktor-faktor yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) buktikan dengan meyakinkan dalam proses persidangan Pengadilan Pajak sama sekali diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang hanya menyandarkan putusannya dengan anggapan mengenai eksistensi jasa pembelian semata. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Selain itu, Putusan Pengadilan Pajak tampak jelas hanya menyandarkan pada satu alat bukti saja yaitu keyakinan Majelis Hakim mengenai eksistensi jasa itu yang mana terbukti tidak benar dan menyesatkan sehingga merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 76



Undang – Undang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Pengadilan Pajak”.

9. Bahwa sejalan dengan argumen Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut di atas (butir nomor 8), eksistensi jasa penjualan tidak ditentukan semata-mata pada fakta bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjual produk berupa kulit secara langsung kepada perusahaan lainnya. Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), eksistensi jasa penjualan ini dapat dilihat dari peran serta ELBV dalam memastikan kuantitas barang yang dapat diserap oleh pasar. Fakta ini telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam proses persidangan Pengadilan Pajak namun juga tetap diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat. Sekali lagi, hal ini sangat tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) karena telah melanggar ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini karena secara implisit telah menganggap bahwa komisi ini sebagai *dividen* terselubung tanpa adanya pembuktian yang matang mengenai eksistensi *dividen* dalam pembayaran biaya komisi ini. Sebagaimana Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan sebelumnya, pembayaran komisi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepemilikan saham ELBV selaku pemberi jasa kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan karena itu, hal ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak ini sangat tidak cermat dan telah mengabaikan fakta-fakta substansial yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan sebelumnya sehingga menghasilkan Putusan yang sangat merugikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Selain itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji pembuktian mengenai eksistensi *dividen* sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa koreksi biaya komisi sangat berbeda dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sehingga diperlukan pembuktian yang terpisah. Sekali lagi, hal ini sangat tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) karena telah



melanggar ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Pengadilan Pajak.

11. Bahwa koreksi biaya komisi menjadi *dividen* yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) dan yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan memadai. Sesuai dengan uraian pada halaman 25 Putusan Banding, Termohon PK membuktikan adanya *dividen* dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang menyatakan bahwa istilah "*dividen*" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham, termasuk saham "*jouissance*" atau hak "*jouissance*," saham pendiri, atau hak-hak atas pembagian laba lainnya, serta penghasilan dari surat-surat tagihan piutang yang berhak atas pembagian laba dan penghasilan dari hak-hak atas perusahaan yang dapat disamakan dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara di mana perusahaan yang mendistribusikan *dividen* menjadi penduduknya. Termohon PK (semula Terbanding) secara sepihak mengartikan bahwa hak-hak atas perusahaan yang dapat disamakan dengan penghasilan dari saham meliputi komisi. Atau dengan kata lain Termohon PK (semula Terbanding) menganggap komisi dapat dipersamakan dengan penghasilan dari saham. Interpretasi ini sangat tidak berdasar dan sangat dipaksakan karena secara hukum maupun substansi komisi sangat jauh berbeda dari *dividen*. Jika memang Termohon PK (semula Terbanding) mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secara tegas menyatakan bahwa *dividen* merupakan penghasilan dari saham atau hak atas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yang dapat dipersamakan dengan penghasilan dari saham. Komisi merupakan hak pemberi jasa karena telah melakukan sebuah jasa perdagangan dan hal ini sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan saham.
12. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menguji dasar hukum utama penetapan komisi menjadi *dividen* sebagaimana disebutkan di atas. Secara nyata-nyata penetapan komisi sebagai *dividen* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karena



jika Pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelas-jelas pasal tersebut tidak memberikan definisi seluas-luasnya untuk *dividen* atau, setidaknya, komisi jelas-jelas tidak termasuk dalam definisi *dividen*. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang mengakibatkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

13. Bahwa tidak pernah dibagikannya *dividen* tidak lantas memberikan keleluasaan dan wewenang kepada Termohon PK (semula Terbanding) untuk secara sepihak mengubah karakter komisi menjadi *dividen*. Pengertian *dividen* yang merupakan pembagian laba kepada pemegang saham sangatlah berbeda dengan komisi yang harus didasarkan pada sebuah transaksi jasa dalam hal ini jasa perdagangan.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013 tanggal 19 November 2013 nyata-nyata tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-709/WPJ.24/201 tanggal 23 April 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 Masa Pajak Juni 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.391.951.7-641.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Reklasifikasi Biaya Trading Comission menjadi *Dividen* sebesar Rp 2.105.666.662,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, **Pertama**, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan jasa atas



penjualan berupa Rawhide (bahan baku) kulit sapi dan sekaligus memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (3) dengan pihak afiliasi ECCO Leather BV (ELBV) yang merupakan perusahaan afiliasi yang menguasai 99% saham Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang usahanya melakukan order pembelian kepada supplier berupa Rawhide atau bahan baku kulit sapi Jawa yang dibeli dari dalam negeri, telah dianggap memiliki kualitas yang baik dibandingkan kulit sapi impor dan selanjutnya, menjual kulit dimaksud kepada perusahaan afiliasi lainnya, sehingga transaksi *a quo* yang menimbulkan hak-hak penjualan dan pembelian yang disebut sebagai komisi penjualan dan komisi pembelian, dianggap oleh Terbanding sekarang Termohon peninjauan Kembali pembayaran trading commision sebagai Deviden Terselubung adalah tidak dapat dibenarkan, karena pembayaran tersebut berupa komisi merupakan kelaziman yang diberlakukan dalam dunia bisnis (vide paragraf 7.14 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration). **Kedua**, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah mengungkapkan dan menyampaikan bukti-bukti yang bersifat menentukan (PPK-3 sampai dengan PPK-11), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan bukti hukum dan *dominus* tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadilinya perkara *a quo*. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji pembuktian mengenai eksistensi deviden sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 berbeda dengan komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ECCO TANNERY INDONESIA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013, tanggal 19 November 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ECCO TANNERY INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48355/PP/M.VI/13/2013, tanggal 19 November 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.,
ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2015